



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Elvis Nardi, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Asparagus IV, Komp. Perum Villa Orida RT 05 Kelurahan Beliang Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2012. Sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 08 Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1431 H, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/17/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi (menjadi bukti surat);
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang putra yang bernama ANAK,

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 8 Februari 2011 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) bulan dan berada dalam pengasuhan Penggugat (bukti akta kelahiran ada pada Tergugat);

- Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama berada dan berdiam di rumah orang tua Penggugat berjalan dengan harmonis, dimana saat itu Tergugat punya penghasilan dan bekerja di kebun karet milik orang tua Penggugat, bahkan untuk kebahagiaan Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat pernah menawarkan memberi satu bidang kebun karet dan satu bidang tanah perumahan untuk kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat salah mengartikan dan malah menolak pemberian tersebut serta memaksa Penggugat untuk hidup dan tinggal berdiam serta menggantungkan hidup pada dan di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau hingga akhirnya sejak saat itu keharmonisan rumah tangga mulai dirasakan Penggugat tidak ada lagi bahkan sering bertengkar;
- Bahwa sampai pada saat 9 (sembilan) bulan usia anak (ANAK), Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak, pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama 1 (satu) bulan tidak kembali tanpa memberi kabar ataupun menghubungi Penggugat, berkali-kali Penggugat menghubungi melalui telepon/hp meminta agar Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau, malahan berkata “untuk apa pulang, kan kamu (Penggugat) yang tidak mau ikut saya (Tergugat). Penggugat bukannya tidak mau ikut Tergugat, Penggugat ingin punya rumah tangga sendiri, bahkan bila perlu meninggalkan Desa, walaupun harus tinggal di rumah orang tua Tergugat, itu sama saja dan lebih baik tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencoba hidup di luar desa (Kabupaten Linggau) menumpang di rumah bibik Penggugat. Disana Penggugat dan Tergugat berdua bekerja dikebun karet dengan menerima upah, sementara anak diasuh oleh bibi Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak kerasan, karena orang tua Tergugat selalu menghubungi Tergugat dan berkata untuk apa hidup disana, kamu tidak punya saudara lebih baik pulang, makan dan makan kumpul sama orang tua. Akhirnya Tergugat tidak tahan dan membawa Penggugat pulang kembali ke Sebao dan berdiam di rumah orang tua Tergugat. Selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, tergugat selalu menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat dan setiap ada masalah dengan Penggugat, setiap itu pula Tergugat menceritakannya kepada orang tua Tergugat, Penggugat selalu salah dimata Tergugat dan orang tua Tergugat bahkan pernah sekali pada saat Penggugat bertengkar hebat dengan Tergugat orang tua Tergugat ikut campur dan mengeluarkan kata-kata kalau Penggugat adalah menantu kurang ajar dan anak Penggugat adalah anak babi dan saat itu pula anak diambil oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meskipun anak menangis dan saatnya harus disusui, bahkan Penggugat dipaksa keluar rumah oleh Tergugat dan orang tua Tergugat dan tidak mengizinkan saya bertemu dengan anak;
- . Bahwa sebagai seorang isteri, Penggugat ingin mempunyai rumah tangga sendiri dan hidup mandiri, namun keinginan Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Selama 1 (satu) bulan Penggugat hidup dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak tahu dan tidak pernah diberi ataupun diberitahu oleh Tergugat berapa pendapatannya selama bekerja dikebun orang tua Tergugat, bahkan ketika Penggugat membicarakan hal tersebut, Tergugat marah dan berbuntut dengan pertengkaran walaupun akhirnya Penggugat tetap menerima apa adanya;
 - . Bahwa permasalahan ini terus berjalan seiring dengan waktu, kehidupan Penggugat semakin terasa hampa dan tidak lagi punya rasa/keinginan menjalani hidup ini dengan Tergugat, bahkan sejak pertengkaran terakhir sekitar awal April 2012, Penggugat sudah merasa tidak lagi berharga dimata Tergugat, karena pada waktu pertengkaran tersebut orang tua tergugat menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dan berkata masih banyak perempuan yang lebih dari Penggugat dan akhirnya pada tanggal 6 April 2012, Penggugat memberanikan diri untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat bersama dengan anak pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - . Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang, tergugat tidak pernah mendatangi ataupun berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan tempat tidur dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri maupun kebersamaan Tergugat dalam mengurus dan menafkahi anak;
 - . Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Tergugat selama dalam hidup bersama yang tidak menunjukkan sikap dan tanggung jawab sebagai seorang suami, membuat Penggugat tidak lagi dapat mempercayai Tergugat, Penggugat merasa tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat yang sama sekali tidak ada kepastian dan kejelasannya. Apabila perkawinan ini tetap akan dipertahankan, Penggugat khawatir akan menimbulkan dampak/akibat yang lebih buruk lagi pada diri Penggugat dan anaknya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama sengeti cq. Majelis Hakim yang memproses dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami para pihak pada sidang yang telah ditetapkan serta memutus perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hak asuh terhadap anak (ANAK) yang saat ini berusia 20 (dua puluh) bulan berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rio Satria, S.HI. Berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 10 Oktober 2012 disimpulkan bahwa terhadap perkara pokok yakni perceraian para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai, sedangkan persoalan atau tuntutan tentang hak hadhonah, kedua belah pihak telah bersepakat dan berdamai untuk mengasuh anak tersebut secara bersama-sama. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah pada tanggal 9 Juni 2010;
- Benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ari Darmawan;
- Benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran namun pertengkaran tersebut tidak terlalu memuncak karena masih bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Penyebab pertengkaran tersebut bukan seperti apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya, namun menurut Tergugat justru karena Penggugat sendiri yang tidak patuh dan tidak mau ikut Tergugat sebagai seorang suami. Hal tersebut terbukti saat Penggugat telah membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tua Tergugat, justru Penggugat tidak mendukung dan malah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Benar, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2012, namun Penggugat sendiri yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa terhadap tuntutan cerai dari Penggugat, Tergugat menolak karena masih sayang dan cinta terhadap Penggugat serta masih memikirkan masa depan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 168/17/VI/2010, Tanggal 14 Juni 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah saksi kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke daerah Lubuk Linggau Sumsel dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi pernah mendapat keluhan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang sering mengalami pertengkaran. Diantara keluhan atau cerita Penggugat kepada saksi itu bahwa Tergugat akan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sekitar 10 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak pulang tersebut tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat karena tidak pernah di jemput oleh Tergugat;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi dan orang tua Tergugat serta Ketua RT setempat sempat bertemu dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Saksi sendiri sudah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Ketua RT 07, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke daerah Lubuk Linggau Sumsel dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2012 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya begitu juga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menjemput Penggugat dan sejak saat itu saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat berhubungan dan berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke daerah Lubuk Linggau Sumsel dan terakhir tinggal di rumah saksi sekitar 1 bulan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sudah terjadi perselisihan sudah sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena sewaktu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah saksi. Namun saat itu saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihannya, tetapi saksi pernah mendengar ucapan dari orang tua Penggugat bahwa jika sudah menikah dengan anak saya, maka tidak boleh keluar dari rumah;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat kurang peduli dan tidak perhatian dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu, dan sejak berpisah rumah tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan baik lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat dan Ketua RT setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat dan bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke daerah Lubuk Linggau Sumsel dan terakhir tinggal di rumah saksi sekitar 1 bulan;
 - Bahwa sekitar 3 bulan sebelum puasa tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena saksi juga tidak pernah dilibatkan tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Tergugat ingin membangun rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak mau dan malah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator bernama Rio Satria, S.HI. Berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 10 Oktober 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi dalam perkara pokok yakni perceraian telah gagal mencapai kesepakatan, namun terhadap tuntutan tentang hak hadhonah kedua belah pihak telah bersepakat dan berdamai untuk mengasuh anak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun tidak sampai memuncak karena masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Mengenai pisah rumah, Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2012;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau memuncak, namun dengan diakuinya tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, oleh karena itu dengan pengakuan yang disampaikan Tergugat tersebut dan ditambah dengan persangkaan hakim, majelis menganggap dan menafsirkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak;

Menimbang bahwa oleh karena secara tidak langsung Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menitik beratkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak. Saksi-saksi Penggugat menyampaikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2012 yang lalu hingga sekarang dan sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun kedua saksi Penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran fisik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didapat langsung dari cerita Penggugat sendiri dan kemudian saksi pernah ikut pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu atas dasar pertimbangan ini majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang melihat, mengalami dan mengetahui langsung atas suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Maka oleh karenanya berdasarkan pasal 308 RBg, majelis hakim berkesimpulan bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah disertai alasan dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat hadir dalam persidangan dan di bawah sumpahnya juga menerangkan ketidakharmonisan rumah

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat dan membenarkan pula tentang adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2012 yang lalu hingga sekarang dan sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya saksi-saksi di persidangan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1994 yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi, menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapakah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk menjadi Hakim bagi kedua belah pihak. Namun berdasarkan laporannya di persidangan, kedua Hakim dari masing-masing pihak menyatakan telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus / memuncak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan sejak berpisah rumah tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan baik lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan di atas, maka perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1



Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan hanya semata-mata pertengkaran secara fisik saja, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu setidaknya dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah menjadi sebuah fakta hukum yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak. Tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama masa waktu yang lama tersebut;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan, yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka sikap tersebut telah menunjukkan dalam diri Penggugat tidak ada iktikad yang baik untuk tetap meneruskan kehidupan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang hak pemeliharaan anak (hadhonah) sebagaimana petitum gugatan Penggugat ketiga, oleh karena dalam mediasi telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sesuai laporan hasil

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt.hal. 11 dari 13 hal.



mediasi tertanggal 10 Oktober 2012, maka oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Nur Chotimah, S.HI., MA sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Said Hasan. A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Suryadi, S.Ag., SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Nur Chotimah, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | .000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | .000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp .000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini
sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Idwal maris

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.